



PUTUSAN

Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Marga raya, 21 Agustus 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten. Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **H. SYAFRUDIN, SH.** Tempat tanggal lahir Tangerang 04 Juli 1970, agama Islam pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafudin dan Rekan), beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36 – 31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten. Tangerang Banten berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Cirebon 08 Juli 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 10 juni 2013 M, pada jam 09.00 Wib. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. ***/**/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa oleh Penggugat, Penggugat tinggal di Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Banten dan Tergugat tinggal di Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun sampai ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat suka pulang malam, kadang tidak pulang
 - Ada wanita lain dihati Tergugat selain Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kira-kira 7 Juli 2016, yang disebabkan karena Tergugat pulang malam saat itu Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat marah, dan mengusir Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas adalah jelas sangat merisaukan dan tidak memberikan ketenangan batin bagi diri Penggugat, karena Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat. Oleh karena itu maka kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah jelas sudah tidak sesuai lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum yang tercantum dalam pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) putus karena Perceraian;
- c. Memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

d. Membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa Penggugat, serta telah memperlihatkan kartu pengenal advokat serta berita acara penyempuhan advokat, majelis hakim telah memeriksa syarat formil surat kuasa serta kuasa hukum dan menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., bahwa usaha mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan ;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan yang menjadi sebabnya juga persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- d. Bahwa, benar sudah diusahakan untuk damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- e. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3.603.126.108.9**.***, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 12 Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena
 - a. Tergugat suka pulang malam, kadang tidak pulang;
 - b. Ada wanita lain di hati Tergugat selain Penggugat;;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 07 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi II , umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang; di persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 12 Maret 2016 mulai terjadi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena
 - a. Tergugat suka pulang malam, kadang tidak pulang;
 - b. Ada wanita lain di hati Tergugat selain Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 07 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil syarat formil surat kuasa serta kuasa hukum dan menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat; sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah semenjak 10 Juni 2013, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan Penggugat, dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari posita Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak 12 Maret 2016 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sejak 07 sampai sekarang telah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti Penggugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah ***“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)***, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 7 Juli 2016 yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليطا**

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh ketua majelis **Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Hasan Hariri** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

: Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2581/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.